



**P U T U S A N**

**Nomor : 225/PID.B/2014/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

**Terdakwa 1.**

Nama lengkap : YUDI bin SUYADI ;-----

Tempat lahir : Bantul ;-----

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 27 Februari 1987 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Sembungan RT.001 Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

**Terdakwa 2.**

Nama lengkap : ANGGIT ABDUL MAJID alias ANGGIT bin KUSTAMAJI ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Yogyakarta ;-----

Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 02 Juli 1988 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dongkelan Kauman RT. 006 Tirtonirmolo,  
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

## Terdakwa 3.

Nama lengkap : BONDAN ESA DEWANTO alias BOLENG bin  
RUSYANTO ;-----

Tempat lahir : Bantul ;-----

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 17 Juli 1994 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Sembungan RT.001 Bangunjiwo, Kecamatan  
Kasihan, Kabupaten Bantul ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Mahasiswa ;-----

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama-sama selanjutnya disebut

"Para Terdakwa" ;-----



Para Terdakwa berada dalam tahanan sejak tingkat penyidikan sampai dengan sekarang ;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 225/Pen.Pid/2014/PN.Btl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 225/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Btl tentang penetapan hari sidang ;---

3. Berkas perkara atas nama terdakwa YUDI bin SUYADI dkk. beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan para terdakwa YUDI BIN SUYADI, ANGGIT ABDUL MAJID, BONDAN ESA DEWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan*" melanggar pasal 169 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa YUDI BIN SUYADI, ANGGIT ABDUL MAJID, BONDAN ESA DEWANTO, dengan pidana penjara masing –



masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah keeling berwarna perak terbuat almunium ;-----
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk ALTOVA yang berisi GIR sepeda motor yang diberi tali ;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi WESTERN DIGIT yang berisi 1 (satu) buah parang berwarna coklat bergagang besi warna putih kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah belati dan sarungnya terbuat dari kuningan dengan panjang kurang lebih 25 cm ;
- 1 (satu) batang pipa besi ;-----
- 1 (satu) bilah pedang ;-----
- 2 (dua) kaos warna hitam bertuliskan "BANDIT KOTA, 365, REBEL OF LIFE " ;-----
- 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan "BANDIT KOTA, SYAIR BERDARAH" ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung Young warna putih ;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP samsung Mega warna biru ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah silver nopol AB 6606 QJ;-----



Dikembalikan kepada terdakwa BONDAN ESA DEWANTO alias  
BOLENG;-----

- 2 (dua) batang pipa besi ;-----
- 1 (satu) bilah pedang ;-----
- 1 (satu) buah botol minuman berisi minuman beralkohol dengan  
sebutan AL ;-----
- 2 (dua) buah botol bekas minuman kosong ;-----

Dipergunakan untuk perkara Muhammad Taufik Dkk ;-----

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu  
rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan  
yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan  
hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan para  
terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar jawaban (duplik) para terdakwa atas tanggapan (replik)  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum  
No.Reg.Perkara : PDM-75/BANTUL/12/2014, tanggal 18 Desember 2014, Para  
Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Primair :-----



“Bahwa mereka terdakwa 1. YUDI BIN SUYADI, terdakwa 2. ANGGIT ABDUL MAJID ALIAS ANGGID BIN KUSTAMAJI, terdakwa 3. BONDAN ESA DEWANTO ALIAS BOLENG BIN RUSYANTO pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2014, bertempat Depan toko MEDIKO Jalan Bugisan Selatan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata pemukul senjata atau penikam atau senjata penusuk.* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa YUDI BIN SUYADI, ANGGIT ABDUL MAJID ALIAS ANGGID BIN KUSTAMAJI, BONDAN ESA PRAKOSO ALIAS BOLENG BIN RUSYANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN ALIAS OVIK BIN HIDAYAT ANINDIANTO, saksi PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO, saksi TRIYONO ALIAS PESEK BIN NGATIJO dan PAIJO BIN DARMO PAWIRO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tergabung di dalam genk “BANDIT KOTA, 365, REBEL OF LIVE berkumpul dan meminum minuman keras ;-----
- Bahwa kemudian selisih beberapa waktu melintas di depan mereka sepeda motor yang berboceng tiga dan dari mereka ada yang berteriak mengatakan “RKS udu?” (Raden Kian Santang), namun pengendara



sepeda motor tersebut tidak menjawab hanya melambatkan tangan, bahwa kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhenti di Alfamart yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat mereka berkumpul, dan pada saat itu rombongan dari BANDIT KOTA yang beranggotakan sekitar 20 orang mengejar dan mengeroyok ;-----

- Bahwa sesaat setelah melakukan pengeroyokan terdengar suara tembakan dari anggota Polisi yang sedang melakukan Patroli yaitu saksi SUTRASNO, saksi MARGONO dan saksi SUGIYO RAHARJO ;-----
- Bahwa kemudian dari hasil penangkapan ditemukan senjata tajam yaitu di terdakwa YUDI BIN SUYADI ditemukan 1 (satu) buah keling terbuat dari logam yang tersimpan dalam saku kiri jaket levis warna biru, terdakwa ANGGIT ABDUL MAJID ALIAS ANGGIT BIN KUSTAMAJI ditemukan 1 (satu) buah gir yang tersimpan di tas merk ALTOVA, dan terdakwa BONDAN ESA DEWANTO ALIAS BOLENG BIN RUSYANTO ditemukan sebilah pedang dan sabit yang tersimpan di dalam tas yang tergantung di sepeda motornya ;-----
- Bahwa para terdakwa menyimpan atau memiliki atau menerima senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951.” ;-----

Subsidaire :-----

“Bahwa mereka terdakwa 1. YUDI BIN SUYADI, terdakwa 2. ANGGIT ABDUL MAJID ALIAS ANGGID BIN KUSTAMAJI, terdakwa 3. BONDAN ESA DEWANTO





ALIAS BOLENG BIN RUSYANTO saksi MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN ALIAS OVIK BIN HIDAYAT ANINDIANTO, saksi PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO, saksi TRIYONO ALIAS PESEK BIN NGATIJO dan PAIJO BIN DARMO PAWIRO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2014, bertempat Depan toko MEDIKO Jalan Bugisan Selatan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa 1. YUDI BIN SUYADI, terdakwa 2. ANGGIT ABDUL MAJID ALIAS ANGGID BIN KUSTAMAJI, terdakwa 3. BONDAN ESA DEWANTO ALIAS BOLENG BIN RUSYANTO saksi MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN ALIAS OVIK BIN HIDAYAT ANINDIANTO, saksi PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO, saksi TRIYONO ALIAS PESEK BIN NGATIJO dan PAIJO BIN DARMO PAWIRO berkumpul di dalam sebuah perkumpulan atau kelompok geng yang menamakan dirinya 'BANDIT KOTA' ;-----
- Bahwa perkumpulan tersebut mempunyai identitas yaitu kaos berwarna hitam yang bertuliskan "BANDIT KOTA, 365, REBEL OF LIVE" dan kaos tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi TAUFIQ KURNIAWAN ALIAS OVIK seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----





- Bahwa tujuan dari perkumpulan atau geng ini adalah untuk menghadang dan memberikan pelajaran kepada geng RKS atau “Raden Kian Santang” yang menurut pengakuan para terdakwa sering melakukan kekerasan ;-----
- Bahwa ternyata geng “BANDIT KOTA” lah yang melakukan kejahatan dengan cara menganiaya orang yang menurutnya merupakan geng RKS “Raden Kian Santang” ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 169 ayat (1) KUHP.”;-----

ATAU

Kedua :-----

“Bahwa mereka terdakwa 1. YUDI BIN SUYADI, terdakwa 2. ANGGIT ABDUL MAJID ALIAS ANGGID BIN KUSTAMAJI, terdakwa 3. BONDAN ESA DEWANTO ALIAS BOLENG BIN RUSYANTO saksi MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN ALIAS OVIK BIN HIDAYAT ANINDIANTO, saksi PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO, saksi TRIYONO ALIAS PESEK BIN NGATIJO dan PAIJO BIN DARMO PAWIRO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2014, bertempat Depan toko MEDIKO Jalan Bugisan Selatan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seb Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa YUDI BIN SUYADI, ANGGIT



ABDUL MAJID ALIAS ANGGID BIN KUSTAMAJI, BONDAN ESA PRAKOSO ALIAS BOLENG BIN RUSYANTO bersama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN ALIAS OVIK BIN HIDAYAT ANINDIANTO, saksi PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO, saksi TRIYONO ALIAS PESEK BIN NGATIJO dan PAIJO BIN DARMO PAWIRO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang tergabung di dalam genk “BANDIT KOTA, 365, REBEL OF LIVE berkumpul dan meminum minuman

keras ;-----

- Bahwa kemudian selisih beberapa waktu melintas di depan mereka sepeda motor yang berboceng tiga dan dari mereka ada yang berteriak mengatakan “RKS udu?” (Raden Kian Santang), namun pengendara sepeda motor tersebut tidak menjawab hanya melambaikan tangan, bahwa kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhenti di Alfamart yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat mereka berkumpul, dan pada saat itu rombongan dari BANDIT KOTA yang beranggotakan sekitar 20 orang mengejar dan mengeroyok saksi :-----
- R DEKA PRAMANA sehingga mengakibatkan luka sesuai dengan visum et repertum no 54/X/SKM/PKU.BTL/2014 dari RS PKU Bantul dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : luka robek sepanjang 2cm akibat kekerasan benda tajam ;-----



- IGNATIUS ESTU WIJI PAMUNGKAS sehingga mengakibatkan luka sesuai dengan Visum et repertum no 57/X/SKM/ PKU.BTL/2014 dari RS PKU Bantul dengan hasil kesimpulan sebagai berikut : luka lecet jari ke 4 tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet pada dengkul kiri akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.”;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dimana isi keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini :-----

1. R. DEKA PRAMANA ;-----
2. IGNATIUS ESTU WIJI PAMUNGKAS ;-----
3. SUTRASNO ;-----
4. MARGONO ;-----
5. SUGIYO RAHARJO ;-----
6. MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN alias OVIK bin HIDAYAT ANINDITO ;-----
7. PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO ;-----
8. SURATIJO ALIAS PAIJO BIN DARMO PAWIRO ;-----
9. TRIYONO alias PESEK bin NGATIJO ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, dimana isi keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa :-----

- Visum et Repertum No. : 54/X/SKM/PKU.BTL/2014 tanggal 22 November 2014 yang dilakukan oleh dr. FRISCA NUR MAYASARI, dokter pada RSUD PKU MUHAMMADIYAH Bantul pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 terhadap R. DEKA PRAMANA (saksi korban) dengan kesimpulan “luka robek di lengan kiri sepanjang 2 cm akibat kekerasan benda tajam. Luka diatas menimbulkan gangguan ringan terhadap aktivitas sehari-hari” ;-----
- Visum et Repertum No. : 57/XI/SKM/PKU.BTL/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dilakukan oleh dr. FRISCA NUR MAYASARI, dokter pada RSUD PKU MUHAMMADIYAH Bantul pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB terhadap IGNATIUS ESTU WIJI PAMUNGKAS (saksi korban) dengan kesimpulan “luka lecet di jari ke-4 tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di dengkul kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka diatas menimbulkan gangguan ringan terhadap aktifitas sehari-hari” ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa 1 (satu) buah keeling berwarna perak terbuat aluminium, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk ALTOVA yang berisi GIR sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang diberi tali, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi WESTERN DIGIT yang berisi 1 (satu) buah parang berwarna coklat bergagang besi warna putih kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah belati dan sarungnya terbuat dari kuningan dengan panjang kurang lebih 25 cm, 1 (satu) batang pipa besi, 1 (satu) bilah pedang, 2 (dua) kaos warna hitam bertuliskan "BANDIT KOTA, 365, REBEL OF LIFE", 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan "BANDIT KOTA, SYAIR BERDARAH", 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP Samsung Young warna putih, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP samsung Mega warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah silver nopol AB 6606 QJ, 2 (dua) batang pipa besi, 1 (satu) bilah pedang, 1 (satu) buah botol minuman berisi minuman beralkohol dengan sebutan AL dan 2 (dua) buah botol bekas minuman kosong, yang seluruhnya dibenarkan oleh saksi - saksi dan para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta surat-surat yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan Alfamart Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan saksi korban R. DEKA PRAMANA (selanjutnya disebut "Saksi Korban 1") dan saksi korban IGNATIUS ESTU WIJI PAMUNGKAS (selanjutnya disebut "Saksi Korban 2") mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat berupa



Visum et Repertum nomor : 54/X/SKM/PKU.BTL/2014 tanggal 22 November 2014 yang dilakukan oleh dr. FRISCA NUR MAYASARI, dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Bantul pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 terhadap R. DEKA PRAMANA (saksi korban) dengan kesimpulan "luka robek di lengan kiri sepanjang 2 cm akibat kekerasan benda tajam. Luka diatas menimbulkan gangguan ringan terhadap aktivitas sehari-hari" dan Visum et Repertum No. : 57/XI/SKM/PKU.BTL/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dilakukan oleh dr. FRISCA NUR MAYASARI, dokter pada RSU PKU MUHAMMADIYAH Bantul pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB terhadap IGNATIUS ESTU WIJI PAMUNGKAS (saksi korban) dengan kesimpulan "luka lecet di jari ke-4 tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di dengkul kiri akibat kekerasan benda tumpul. Luka diatas menimbulkan gangguan ringan terhadap aktifitas sehari-hari" ;-----

2. Bahwa peristiwa yang dialami para saksi korban tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian sebagaimana surat Laporan Polisi tanggal 19 Oktober 2014 Nomor : LP/A/05/X/2014/DIY/Res.Btl/Sek.Ksh ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada mereka ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 Subsidaire melanggar pasal 169 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas maka seharusnya apabila Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara berurutan, apabila dakwaan Kesatu primair terbukti maka dakwaan Kesatu subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan dan seterusnya. Namun menurut hemat Majelis Hakim setelah membaca surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini serta dihubungkan dengan perkara nomor : 226/PID.B/2014/PN BTL yang adalah perkara yang sama dengan berkas terpisah, sesungguhnya bentuk surat dakwaan yang Jaksa Penuntut Umum maksud adalah alternatif murni dimana dalam surat tuntutananya Penuntut Umum hanya menyatakan bahwa dakwaan Kesatu Primair tidak bisa dibuktikan dan langsung memilih dakwaan Kesatu Subsidaire tanpa menguraikan lebih lanjut unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Primair yang menurut Penuntut Umum tidak bisa dibuktikan tersebut. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tersebut sesungguhnya adalah sebagaimana dalam suatu bentuk dakwaan alternatif murni dimana Penuntut Umum langsung memilih





dakwaan yang dirasa lebih tepat dari dua atau lebih alternatif dakwaan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memperlakukan dan melakukan pembuktian dalam perkara ini sebagaimana maksud Penuntut Umum yaitu sebagai suatu perkara dengan dakwaan dalam bentuk alternatif ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan saja yang lebih sesuai dengan perbuatan para terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memilih dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 169 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. (Barang siapa) ;-----
2. Turut Serta Dalam Perkumpulan Yang Bertujuan Untuk Melakukan Kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa 1. YUDI bin SUYADI, terdakwa 2. ANGGIT ABDUL MAJID alias ANGGIT BIN KUSTAMAJI dan terdakwa 3. BONDAN ESA DEWANTO alias BOLENG BIN RUSYANTO ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para terdakwalah orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “(barang siapa)” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah “Turut Serta Dalam Perkumpulan Yang Bertujuan Untuk Melakukan Kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa, bukti surat dan adanya barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi maupun para terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan adanya kebenaran materiil mengenai suatu peristiwa dengan kronologis/urutan kejadian sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 23.30 WIB, bertempat di depan toko MEDIKO di jalan Bugisan Selatan, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, ketika para saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju toko swalayan Alfamart yang terletak tidak jauh dari toko MEDIKO tersebut, para saksi korban melewati sekumpulan orang yang berteriak menanyakan kepada para saksi korban apakah mereka anggota kumpulan atau geng RKS (Raden Kian Santang) namun tidak dijawab oleh para korban dan hanya melambaikan tangan ;-----
- Bahwa sesampainya para saksi korban di depan Alfamart, ternyata para saksi korban sudah dikejar oleh sekumpulan orang yang sambil menuduh para saksi korban sebagai anggota RKS kemudian melakukan kekerasan terhadap para saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban R. DEKA PRAMANA dan saksi korban IGNATIUS ESTU WIJI PAMUNGKAS mengalami luka-luka



sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum nomor : 54/X/SKM/PKU.BTL/2014 tanggal 22 November 2014 dan Visum et Repertum No. : 57/XI/SKM/PKU.BTL/2014 tanggal 04 Desember 2014 ;-----

- Bahwa tak lama setelah kejadian tersebut, Para Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN alias OVIK bin HIDAYAT ANINDITO, saksi PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO, saksi SURATIJO ALIAS PAIJO BIN DARMO PAWIRO dan saksi TRIYONO alias PESEK bin NGATIJO ditangkap oleh petugas kepolisian yang sedang patroli yaitu saksi SUTRASNO dan saksi MARGONO dan pada penguasaan Para Terdakwa serta saksi-saksi tersebut ditemukan berbagai barang yang dapat digunakan sebagai senjata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, terungkap bahwa Para Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD TAUFIQ KURNIAWAN alias OVIK bin HIDAYAT ANINDITO, saksi PRATAMA DENI SATYA ALIAS DENI BIN SUTRISNO, saksi SURATIJO ALIAS PAIJO BIN DARMO PAWIRO dan saksi TRIYONO alias PESEK bin NGATIJO adalah bagian dari kelompok orang yang menamakan dirinya kumpulan/geng BANDIT KOTA yang malam itu merencanakan mencari orang-orang yang dianggap anggota geng RKS untuk melakukan kekerasan atas orang-orang yang dianggap anggota geng RKS tersebut ;-

Menimbang, bahwa tujuan kumpulan orang atau geng dimana Para Terdakwa menjadi anggotanya untuk melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap anggota geng RKS yang mengakibatkan para saksi korban mengalami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang mengakibatkan luka adalah tujuan yang merupakan perbuatan melawan hukum atau kejahatan ;-----

Dengan demikian unsur “Turut Serta Dalam Perkumpulan Yang Bertujuan Untuk Melakukan Kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa mengenai mohon keringanan atas dasar para Terdakwa sudah mengakui serta menyesali perbuatannya, Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair sebagai dakwaan alternatif, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar pasal 169 ayat (1), dengan demikian dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua sebagai alternatif tidak perlu dibuktikan lagi ;----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus para Terdakwa pertanggungjawabkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka ;-----
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
3. Para Terdakwa punya tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang para terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dengan demikian penjatuhan pidana kepada para terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap benda sitaan yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan, seluruhnya adalah alat dan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan sebagaimana ketentuan KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 169 ayat (1) KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :



1. Menyatakan terdakwa 1. YUDI bin SUYADI, terdakwa 2. ANGGIT ABDUL MAJID alias ANGGIT BIN KUSTAMAJI dan terdakwa 3. BONDAN ESA DEWANTO alias BOLENG BIN RUSYANTO masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA DALAM PERKUMPULAN YANG BERTUJUAN MELAKUKAN KEJAHATAN” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. YUDI bin SUYADI, terdakwa 2. ANGGIT ABDUL MAJID alias ANGGIT BIN KUSTAMAJI dan terdakwa 3. BONDAN ESA DEWANTO alias BOLENG BIN RUSYANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) TAHUN 2 (DUA) BULAN ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah keeling berwarna perak terbuat almunium ;-----
  - 1 (satu) buah Tas warna hitam merk ALTOVA yang berisi GIR sepeda motor yang diberi tali ;-----
  - 1 (satu) buah tas warna hitam berisi WESTERN DIGIT yang berisi 1 (satu) buah parang berwarna coklat bergagang besi warna putih kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah sabit, 1 (satu) buah belati dan sarungnya terbuat dari kuningan dengan panjang kurang lebih 25 cm ;
  - 1 (satu) batang pipa besi ;-----





- 1 (satu) bilah pedang ;-----
- 2 (dua) kaos warna hitam bertuliskan "BANDIT KOTA, 365, REBEL OF LIFE" ;-----
- 1 (satu) kaos warna hitam bertuliskan "BANDIT KOTA, SYAIR BERDARAH" ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP Samsung Young warna putih ;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah HP samsung Mega warna biru ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah silver nopol AB 6606 QJ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa BONDAN ESA DEWANTO alias BOLENG;-----

- 2 (dua) batang pipa besi ;-----
- 1 (satu) bilah pedang ;-----
- 1 (satu) buah botol minuman berisi minuman beralkohol dengan sebutan AL ;-----
- 2 (dua) buah botol bekas minuman kosong ;-----

Dipergunakan untuk perkara Muhammad Taufik Dkk ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari SELASA tanggal 10 FEBRUARI 2015, oleh kami TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, INTAN TRI KUMALASARI, S.H., dan BOYKE B.S NAPITUPULU, S.E., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SAPDANI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh RAKA, B.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan para terdakwa.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

BOYKE B.S NAPITUPULU, S.E., S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAPDANI, S.H.